AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) PADA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

Oleh

Wahyu Suwena Putri

Cokorda Istri Anom Pemayun

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Penggabungan perusahaan (merger) adalah penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung. dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, memperoleh pasar, mengurangi atau menghambat persaingan dan mempertahankan kontinuitas bisnis. Penggabungan perusahaan (merger) memiliki lebih banyak kelebihan daripada kekurangan, seperti biaya lebih ringan karena tidak perlu surat ijin perusahaan yang baru dan lebih efisien. Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode normatif. Agar suatu perusahaan dapat melakukan merger, maka harus terlebih dahulu memperhatikan kepentingan pihakpihak tertentu dan bagi perseroan tertentu harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait. Akibat hukum penggabungan perusahaan (merger) terhadap eksistensi perusahaan perseroan adalah berakhir karena hukum,

Kata Kunci: Akibat Hukum, Penggabungan Perusahaan, Merger

Abstract

The incorporation of the company (merger) is the incorporation of one or more business entities so that from an economic standpoint is one unit, without merging business entity that joins. carried out with the aim of improving the efficiency and performance of the company, acquiring market, reduce or inhibit competition and maintain business continuity. The incorporation of the company (merger) has more advantages than disadvantages, such as cost lighter because it does not need a new license enterprise and more efficient. Research methods used in writing this paper is the normative method. In order for a company to do a merger, it must first pay attention to the interests of particular parties and the particular company must obtain approval from the relevant authorities. The legal consequences of the merger (merger) of the company's corporate existence was ended by operation of law,

Key Words: Legal Consequences, Merging Companies, Merger

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak jaman Hindia-Belanda, seperti Firma, CV (Commanditaire Venootschap), dan perseroan, dimana dalam praktik bisnis dewasa ini kerap dipakai istilah perusahaan¹. Diantara beberapa bentuk perusahaan di atas, para pengusaha cenderung lebih memilih bentuk perseroan karena berbentuk badan hukum, sehingga lebih memberikan kepastian hukum baik dalam segi pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak mengingat perseroan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian², serta penyelesaian sengketa. Seiring berkembangnya jaman jumlah perusahaan perseroan yang berdiri di Indonesia semakin meningkat dan menyebabkan hubungan kerjasama antar perusahaan semakin lama semakin meluas. Sehingga kebutuhan dari perusahaan itu sendiri meningkat dan berubah-ubah. Persaingan kuat antar perusahaan perseroan atau yang biasa disebut PT (Perseroan Terbatas) tidak dapat terelakkan lagi, mereka melakukan banyak perubahan-perubahan baru terhadap perusahaan baik dari segi kualitas barang atau jasa yang diperjual belikan maupun dari segi eksistensi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, namun seringkali beberapa Perseroan Terbatas tidak mampu bertahan, persaingan inilah yang menimbulkan masalah bagi eksistensi dan efisiensi dari Perseroan Terbatas yang tidak mampu bertahan. Restrukturisasi perusahaan adalah solusi yang tepat untuk membantu Perseroan Terbatas yang mengalami kemunduran meningkatkan efisiensi dan eksistensi perusahaannya, salah satunya adalah dengan cara penggabungan perusahaan (merger), sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah akibat hukum dari penggabungan perusahaan (merger) terhadap perusahaan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Tujuan dari penulisan ini ialah memaparkan syarat-syarat merger dan akibat hukum dari penggabungan perusahaan (*merger*) terhadap perusahaan Perseroan Terbatas.

¹ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 81

² *Ibid*, hal. 95

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisa konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi³.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengertian, Kelebihan dan Kekurangan Penggabungan Perusahaan (merger)

Penggabungan Perusahaan (merger) adalah penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung⁴. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penggabungan perusahaan (merger) ini dapat dilakukan oleh perusahaan jenis apapun, termasuk juga perseroan⁵. Pendapat lain menyatakan bahwa penggabungan perusahaan (*merger*) adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perushaan dan melikuidasi perusahaanperusahaan lainnya⁶. Merger adalah absorpsi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Penggabungan perusahaan (merger) dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai (idle), mengurangi atau menghambat persaingan dan mempertahankan kontinuitas bisnis 7 . Penggabungan perusahaan (merger) memiliki beberapa kelebihan yaitu memakai nama perusahaan yang mengambil alih, biaya lebih ringan dan tidak diperlukan surat izin usaha baru,

³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta*, hal.94

⁴ H. Zaeni Asyhadie, 2012, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 134

⁵ H. Zaenal Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 107

⁶ Abdul .R. Salim, op.cit, hal. 109

⁷ Abdul .R. Salim, op.cit, hal. 108

sedangkan kekurangan dari penggabungan perusahaan (*merger*) adalah dapat menimbulkan polemik baru⁸.

2.2.2 Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan (merger) terhadap Perusahaan PT (Perseroan Terbatas)

Sebelum membahas mengenai akibat hukum dari penggabungan perusahaan (merger) perlu diketahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga suatu perusahaan dapat melakukan penggabungan (merger) dengan perusahaan lain. Syarat yang pertama adalah, menurut penjelasan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini yang termasuk pihak-pihak tertentu adalah kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kepentingan kreditor, mitra usaha lainnya dari perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Syarat kedua adalah berdasarkan penjelasan pasal 123 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait. Perseroan tertentu artinya perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Dan yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Bank Indonesia untuk penggabungan perseroan yang bergerak di bidang perbankan.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini konsekuensi hukum dari penggabungan perusahaan (merger) terhadap eksistensi perusahaan Perseroan Terbatas yang diambil alih adalah berakhir karena hukum (Pasal 122 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sedangkan perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih tetap memakai nama dan identitasnya. Jika dilihat dari pembagian saham, maka bagi pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang mengabungkan diri hanya berhak memiliki sebatas saham yang digabungkan saja sedangkan bagi pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih, berhak memiliki

⁸ Abdul .R. Salim, op.cit, hal.114

saham yang lebih dominan daripada perusahaan Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri⁹. Setelah terjadinya penggabungan perusahaan (*merger*),

III. KESIMPULAN

Penggabungan perusahaan (*merger*) dapat dilakukan dengan dua syarat yaitu, tidak merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu dan bagi perseroan yang memiliki bidang usaha khusus seperti lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank, harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Penggabungan perusahaan (*merger*) merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum ketika dilakukan oleh subjek hukum yang sah dalam hal ini adalah badan hukum yang berupa perusahaan Perseroan Terbatas. Akibat hukum penggabungan perusahaan (*merger*) terhadap eksistensi perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih adalah tetap memakai nama dan identitasnya, sedangkan eksistensi dari perusahaan Perseroan Terbatas yang diambil alih adalah berakhir karena hukum. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih lebih besar daripada pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang diambil alih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul .R. Salim, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

H. Zaeni Asyahadie, 2012, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas